

PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN POSITIF DALAM PENETAPAN NAFKAH PASCA CERAI: STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KUNINGAN

Alfan Syafi'i

alfansyafi'i@stishusnulkebotimah.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan

Tisya Febriyanti

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan

ABSTRAK: Dalam menentukan nominal nafkah pasca perceraian, terjadinya ketidaksepakatan antara Pemohon dan Termohon. Maka, hakim yang menentukan dengan menggunakan pertimbangan dalam memutuskan hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam memutuskan perkara No. 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng tentang nominal nafkah akibat cerai talak karena terjadinya ketidaksepakatan antara pemohon dan termohon dan Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam memutuskan perkara No. 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng tentang nominal nafkah akibat cerai talak karena terjadinya ketidaksepakatan antara pemohon dan termohon. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis data, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research). Kemudian teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa pertimbangan yang hakim gunakan dalam memutuskan perkara No.0119/Pdt.G/2020/PA.Kng yaitu dengan melihat kemampuan, kelayakan dan gugatan. Selain itu, terdapat pandangan hukum Islam dan hukum positif pertimbangan yang hakim gunakan dalam memutuskan perkara No. 0119/Pdt.G/PA.Kng sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun dasar hukum Islam dan dasar hukum positif yang digunakan hakim terdapat persamaan, yang mana telah dijelaskan dari kedua dasar hukum tersebut.

Kata Kunci : Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Madhiyah, Nafkah Anak

ABSTRACT: *In determining the nominal post-divorce living, there was disagreement between the applicant and the respondent. So, the judge decides using his considerations in deciding the case. This research aims to determine the considerations of the Kuningan Religious Court judges in deciding case no. 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng concerning the nominal amount of living as a result of divorce due to a disagreement between the applicant and the respondent and to analyze the conformity of the Kuningan Religious Court judge in deciding case No. 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng regarding the nominal amount of living as a result of divorce due to a disagreement between the applicant and the respondent. The research method used by researchers is qualitative research using this type of data, namely data obtained from field research (field research). Then the data collection technique is by conducting interviews and documentation. Based on the research that has been carried out, it can be concluded that the considerations that the judge used in deciding case No.0119/Pdt.G/2020/PA.Kng were by looking at the ability, feasibility and claim. Moreover, the view of Islamic law and the law of positive considerations that judges use in deciding case No. 0119/Pdt.G/PA.Kng is in accordance with Islamic law and applicable positive law, as explained in the Al-Qur'an and the Compilation of Islamic Law (KHI). There are similarities between the basis of Islamic law and the basis of positive law used by judges, which have been explained in terms of both legal bases.*

Keywords: Iddah Income, Mut'ah Living, Madhiyah Living, Child Support

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mencakup semua bagian kehidupan manusia. Baik masalah yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah. Dalam kehidupan ini bagaimanapun masalah yang dihadapi tidak luput dari sentuhan nilai Islam. Begitu juga dengan Islam, Allah SWT telah memberikan suatu nikmat dan karunia bahwa setiap makhluk ciptaanNya senantiasa memiliki pasangan. Termasuk salah satunya yaitu masalah tentang pernikahan. Maka dari itu Islam mensyariatkan manusia untuk mewujudkan pernikahan agar dapat mempunyai keturunan serta memiliki keluarga yang bahagia dunia dan akhirat (Rofiqoh, 2017).

Dalam kehidupan manusia pernikahan merupakan salah satu hal yang sangat penting, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain dan mempunyai kebutuhan dalam segi biologis untuk bereproduksi. Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut diwujudkan dalam bentuk pernikahan (Hasibuan, 2020). Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Q.S An-Nur (24): 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya), Maha Mengetahui (Kemenag RI, 2012).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah Allah SWT merupakan perintah-perintah yang pasti. Dalam hal ini Allah SWT memerintahkan untuk melakukan perkawinan. Jika seseorang mampu untuk menikah maka diwajibkan untuk melaksanakannya. Karena hal tersebut dapat menjaga pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu, maka berpuasalah. Karena dengan berpuasa dapat meredam hawa nafsunya (Ghoffar, 2004c).

Pada saat pernikahan terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pasangan. Dimana hak dan kewajiban sesuatu hal yang tidak dapat terpisahkan. Salah satunya pada isteri yaitu harus mampu memenuhi kebutuhan suami, sedangkan suami yaitu memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak kepada isteri dan anak-anak keturunan mereka (Arifudin & Sutarsih, 2022). Sebagai orang tua juga mempunyai peran penting yaitu wajib memberikan pendidikan yang layak untuk anak dan mengajarkan akhlak yang baik dalam keluarga dengan melalui tarbiyah di keluarga serta dalam menjaga harta benda setiap keluarga mempunyai peran penting di dalamnya. (Fuaddi, 2019).

Dalam hidup berumah tangga pastinya setiap keluarga menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangganya. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua rumah tangga berjalan secara harmonis. Dikarenakna berbagai hal yang terjadi diantaranya yaitu terjadinya perselisihan, tidak menjalankan kewajiban dengan baik, ekonomi dan permasalahan lainnya. Sampai pada akhirnya karena tidak dapat didamaikan, maka jalan terakhir yang diambil yaitu mengarah kepada perceraian (Hasibuan, 2020).

Jika pasangan suami dan isteri bercerai di Pengadilan Agama, maka mereka tetap memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki salah satunya yaitu dalam pemenuhan nafkah.

Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' serta dalam hukum positif dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang ada di Indonesia, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan nafkah atau kebutuhan dalam berkeluarga, nafkah tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami yang dimana diberikan sesuai dengan kemampuan suami (Ramdani & Syafitri, 2021).

Memberi nafkah tidak hanya menjadi tanggung jawab selama pernikahan berlangsung. Tetapi ada beberapa nafkah yang wajib ditunaikan pasca terjadinya perceraian. Terutama kewajiban mantan suami terhadap mantan isterinya dan anaknya untuk membayar beberapa nafkah pasca perceraian yaitu nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak (Pengadilan Agama Brebes, 2022).

Adapun beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian tentang nafkah pasca perceraian. Pertama yaitu telah terjadi di Pengadilan Agama Makasar Kelas 1A dimana hakim memutuskan nafkah mut'ah (Annizha & Maidin, 2020). Kedua, telah terjadi di Pengadilan Agama Bangkinang yaitu tentang pelaksanaan suami dalam memberi nafkah mut'ah (Minur, 2011). Ketiga, telah terjadi di Pengadilan Agama Pinrang yaitu pertimbangan hakim dalam memutuskan pembebanan nafkah madhiyah (Hardiman, 2019).

Hal ini juga terjadi di Pengadilan Agama Kuningan pada putusan No. 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng perkara tentang cerai talak dimana termohon meminta nafkah-nafkah kepada pemohon, akan tetapi pemohon tidak mampu untuk membayar semua nafkah yang diminta oleh termohon karena keterbatasan ekonomi, sehingga terjadinya ketidaksepakatan antara kedua belah pihak dalam penentuan nafkah. Agar nantinya hasil penentuan nafkah tersebut mendapat keadilan diantara kedua belah pihak, maka hakim yang akan menentukan nominal nafkah tersebut. Penelitian ini belum diketahui secara pasti pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut dalam menentukan nominal nafkah yang akan ditanggung oleh suami. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu pertimbangan yang digunakan oleh hakim, pandangan hukum Islam dan hukum positif untuk menentukan nominal nafkah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa putusan hakim terhadap nominal nafkah akibat cerai talak karena terjadi ketidaksepakatan antara pemohon dan termohon berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Hal ini penting dilakukan agar adanya pembatasan nominal nafkah sehingga dapat melindungi hak anak-anak dan perempuan pascaperceraian sehingga mendapat keadilan antara suami dan isteri. Oleh karena itu peneliti akan mengkaji permasalahan yang telah dijelaskan dengan judul "Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Hakim tentang Nominal Nafkah Akibat Cerai Talak Karena Terjadinya Ketidaksepakatan antara Pemohon dan Termohon (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Agama Kuningan Nomor 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng)".

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan pustaka merupakan ringkasan tertulis mengenai langkah-langkah penelitian, serta hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan gambaran terkait pembahasan yang akan diteliti. Terkait dengan tema penelitian ini telah didapatkan beberapa karya atau penelitian terdahulu yang relevan sebagai perbandingan dalam melihat permasalahan penelitian ini.

Penelitian oleh Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana, 2019, dengan judul *Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)* (Khairuddin et al., 2019). Penelitian tersebut membahas dasar pertimbangan hakim terhadap putusan nafkah pasca perceraian. Dapat diketahui pada penelitian ini dasar yang menjadi pertimbangan hakim adalah isteri tidak termasuk kategori nusyuz dan pertimbangan berdasarkan penghasilan suami. Setelah diketahui penghasilan pihak suami, yang menjadi pertimbangan hakim ialah kebutuhan masing-masing pihak. Kemudian dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim mengacu kepada hukum positif yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (c) terkait nafkah anak, Pasal 149 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait nafkah iddah, Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait nafkah mut'ah, dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait nafkah kiswah. Serta hakim mempertimbangkan juga berdasarkan hukum islam yang termuat pada Q.S Al-Baqarah ayat 241 terkait pemberian nafkah mut'ah dan juga Q.S At-Talaq ayat 7.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rama Rizky, 2020, dengan judul *Implementasi Prinsip Keadilan pada Putusan Hakim dalam Memutus Besaran Nafkah Iddah dan Mut'ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Metro)* (Rizky, 2020). Penelitian tersebut membahas dasar hukum serta faktor dalam memutus besaran nafkah iddah dan mut'ah. Pada penelitian tersebut diketahui dasar hukum yang digunakan berdasarkan dalil Q.S At-Talaq ayat 7, serta faktor yang mempengaruhi besaran nafkah yang diberikan adalah faktor penghasilan suami, faktor tingkat (strata) kehidupan suami isteri, faktor lamanya suami isteri berumah tangga dan faktor adat kebiasaan. Untuk terciptanya keadilan dalam menentukan besaran nafkah hakim juga melihat kesimbangan hak dan kewajiban yang dilakukan suami isteri selama berumah tangga.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fachroddin dan Fakhriatus Sa'adah, 2022, dengan judul *Ijtihad Hakim dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah* (Fachroddin & Sa'adah, 2022). Penelitian tersebut membahas ijtihad yang dilakukan hakim dalam memutus perkara tentang kadar pemberian nafkah mut'ah dan iddah serta pelaksanaan pembayaran terkait nafkah iddah dan mut'ah. Pada penelitian tersebut diketahui dasar hukum yang dilakukan hakim dalam ijtihad yaitu melihat penyebab perceraian dan keadaan ekonomi yang berlandaskan sesuai Q.S Al-Baqarah ayat 286, serta Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Soraya Devy dan Doni Muliadi, 2019, dengan judul *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)* (Devy & Muliadi, 2019). Penelitian ini membahas terkait dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah anak. Dapat diketahui pada penelitian ini dasar hukum yang digunakan mengacu kepada hukum Islam hal ini berdasarkan pendapat ulama fiqh yang

menyatakan bahwa anak yang sah dalam perkawinan berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan ayahnya mampu memberikan nafkah, paling tidak sampai anak mampu untuk bekerja mencari rezeki sendiri. Nafkah anak bersifat wajib diberikan sesuai dengan kebutuhan pokok dan sesuai dengan kondisi Ayah dan anak tersebut. Kemudian dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan Hakim adalah hukum positif yang berlandaskan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana mantan suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 telah dijelaskan tentang kewajiban orang tua yang mana walaupun terjadi perceraian kepentingan anak tetap di atas segalanya. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadinya perceraian menetapkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayah.

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut (Saragih et al., 2022). Peneliti mengambil data yang ada di lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu hakim, panitera, dan pegawai.

SUMBER DATA PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti memperoleh data penelitian dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diambil oleh peneliti yaitu data yang diambil berdasarkan hasil wawancara hakim, panitera, dan pegawai terkait perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan No. 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumen perkara No. 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng dan dokumen pendukung lainnya.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian dimana data tersebut akan di kumpulkan beberapa cara. Dimana nantinya penulis akan terjun langsung ke lapangan secara individu. Kemudian penulis bertemu dengan informan untuk mendapatkan data yang diinginkan (Sari, 2017). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara semi terstruktur dengan narasumber yang dipilih oleh peneliti dan dokumentasi berupa dokumen perkara No. 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng dan dokumen pendukung lainnya.

TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam tahapan menganalisis data penelitian ini, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim, panitera, dan pegawai serta dokumen perkara No. 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian data yang telah diperoleh akan dilakukan reduksi data dengan merangkum dan memilih data. Selanjutnya penyajian data dalam penelitian ini yaitu berupa mengkategorikan dan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat yang bersifat deskriptif dan korelasi antar kategori yaitu dalam penelitian ini menggunakan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Dimana nantinya akan dilakukan penarikan kesimpulan untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menentukan nominal nafkah serta padangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam menentukan nominal nafkah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NO. 0119/PDT.G/2020/PA.KNG TENTANG NOMINAL NAFKAH AKIBAT CERAI TALAK KARENA TERJADINYA KETIDAKSEPAKATAN ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam Memutuskan Perkara No. 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng

Pada dasarnya hukum Islam merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Adanya hukum Islam dapat menjadi tolak ukur untuk menyelesaikan suatu masalah. Salah satunya yaitu perkara perceraian, dalam hal ini yaitu tentang perkara cerai talak. Yang dimana pada perkara cerai talak ini terdapat nafkah pasca perceraian yang wajib dibayarkan oleh Pemohon (suami) kepada Termohon (isteri). Pada perkara ini yaitu pihak Termohon (isteri) menuntut atas hak-haknya kepada Pemohon (suami) berupa nafkah-nafkah pasca perceraian. Adapun nafkah-nafkah tersebut yaitu nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak. Akan tetapi dalam menentukan nominal nafkah tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dari itu hakimlah yang akan menentukan nominal nafkah tersebut. Yang dimana dalam menentukan nominal nafkah tersebut menggunakan dasar hukum Islam sebagai penentu dasar hukum nafkah.

Jika menurut pandangan hukum Islam, dalam menentukan nominal nafkah pasca perceraian tidak ada dasar yang mengatur hal tersebut. Melainkan hanya terdapat penentu dasar hukum nafkah. Dalam memutuskan perkara No 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng yang mana pertimbangan hakim yang digunakan yaitu sesuai dengan kemampuan dan kelayakan yang mana hukumnya berdasarkan dari hukum Islam.

Pada pemberian nafkah iddah, tidak ada ketentuan nominal dalam membayar nafkah tersebut. Akan tetapi nafkah iddah disesuaikan dengan pemberian suami ketika masih terjadinya perkawinan dan kehidupan yang layak. Sehingga nominal nafkah iddah dapat disesuaikan dari hal tersebut (Kurniawan, 2017). Adapun pertimbangan hakim yaitu menggunakan hukum Islam berdasarkan Q.S At-Talaq (65) : 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاُتْرُغْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (KemenagRI, 2012).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang suami yang mentalak isterinya agar dapat memberi tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya sampai masa iddah nya selesai dengan cara yang layak. Karena sesungguhnya Allah SWT tidak akan memberikan kesulitan kepada seseorang diluar kemampuannya. Dan ketika mendapatkan kesulitan, Allah SWT juga akan memberikan kemudahan (Ghoffer, 2004d). Selain itu, pada nafkah mut'ah merupakan pemberian suami kepada isteri yang dapat berupa uang atau barang yang layak. Karena hal tersebut merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari suami, terkecuali isteri yang qobla al dukhul (Anggraini, 2022). Adapun pertimbangan hakim yaitu menggunakan hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ ۚ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu

pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan (KemenagRI, 2012).

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa suami diperbolehkan untuk menceraikan isterinya, apabila isteri tersebut belum digauli dan belum menetapkan jumlah maharnya. Sehingga Allah SWT memerintahkan kepada suami yang menceraikan isterinya agar memberikan mut'ah sebagai penghibur hatinya. Yang mana hal tersebut disesuaikan dengan kondisi suami dan kemampuan (Ghoffar, 2004a).

Adapun pada nafkah madhiyah yaitu hakim mempertimbangkan berdasarkan kondisi suami. Yang mana pada nantinya disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari suami dan isteri ketika masih berumah tangga. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari isterinya yang belum ditunaikan oleh suami, ketika pada akhirnya terjadinya perceraian (Kosasih, 2020). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S At-Talaq (65) : 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقْ يَمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (KemenagRI, 2012).

Pada ayat diatas menerangkan bahwa, Allah SWT tidak akan memberi beban kepada para hambanya diluar batas kemampuannya. Sehingga kamu tidak boleh menyusahkan mereka. Maka berilah mereka sesuai dengan apa yang Allah SWT telah berikan. Karena setelah kesulitan, pasti terdapat kemudahan (Ghoffar, 2004d).

Tidak hanya itu, terdapat nafkah anak yang mana Ayah dan Ibu masing-masing mempunyai peran penting. Sebagaimana halnya Ayah memberi biaya pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sedangkan Ibu yaitu seperti halnya menyusui anaknya selama 2 tahun penuh (Widayati, 2022). Sebagaimana telah dijelaskan dalam penggalan ayat Q.S Al-Baqarah (2) : 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan Ibu-Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban Ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (KemenagRI, 2012).

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa menganjurkan kepada Ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Tidak hanya itu, Ayah mempunyai kewajiban

dalam memberi nafkah yaitu seperti makan, pakaian, dana tempat tinggal dengan cara yang baik. Karena pada dasarnya Allah SWT tidak akan memberikan beban kepada hambanya diluar batas kemampuannya (Ghoffar, 2004a). Sehingga dalam hal nafkah anak, hakim juga melihat kemampuan seorang Ayah.

2. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam Memutuskan Perkara No. 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng

Dalam memutuskan suatu perkara, sebagaimana pada perkara No 0119/2020/Pdt.G/PA.Kng. Hakim tidak hanya menggunakan pertimbangan berdasarkan hukum Islam saja. Melainkan, hakim juga menggunakan hukum positif sebagai dasar dalam penentuan nafkah. Adapun nafkah–nafkah pasca perceraian yang wajib dibayarkan oleh suami kepada isterinya yaitu berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak.

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah iddah kepada isteri yang diceraikannya, hakim memepertimbangkan dengan melihat isteri nusyuz atau tidak dan tidak dijatuhi talak ba'in. Dalam hal ini isteri tidak nusyuz sehingga berhak atas nafkah iddah. Sehingga hakim merujuk pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa “Akibat putusanya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada mantan isteri selama masa iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil” (Anisah, 2019).

Selain itu, dalam memberikan nafkah mut'ah hakim melakukan pertimbangan dengan melihat nilai mas kawin, lama pernikahan, isteri tersebut qobla al dukhul atau tidak serta tidak terlepas dari kemampuan dan kelayakan. Sebagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 149 a menetapkan jika perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib yaitu memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut qobla al dukhul (Annizha & Maidin, 2020). Maka dari itu dalam hal ini isteri berhak mendapatkan nafkah mut'ah.

Berkaitan tentang nafkah madhiyah hakim melakukan pertimbangan berdasarkan gugatan yang diajukan iste kepada suami, yang mana suami tidak menjalani kewajibannya dengan baik, dalam hal ini yaitu berupa nafkah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 80 menetapkan bahwa ayat (2) “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” dan ayat (4) “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : (a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.” (Fathurrahman, 2022). Sehingga pada akhirnya hakim merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat 5 yang menetapkan bahwa “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama” (Kosasih, 2020). Maka dari itu isteri berhak atas nafkah madhiyah yang diberikan oleh suami.

Nafkah pasca perceraian tidak hanya diberikan kepada isteri saja melainkan ada hak untuk anak. Seorang suami juga mempunyai kewajiban dalam memberi nafkah

kepada anak. Karena pada dasarnya Ayah tetap mempunyai peran penting sebagai Ayah kepada anaknya, seperti halnya dalam memberi nafkah, melindungi, merawat, membiayai kebutuhan sehari, dan lain sebagainya. Hakim juga mempertimbangkan kemampuan seorang Ayah dalam hal memberi nafkah serta kelayakan hidup untuk anak tersebut. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan seorang Ayah wajib menafkahi anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Jika dilihat berdasarkan perkara tersebut hakim menggunakan Pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak Ibunya”. Yang mana anak tersebut berhak diasuh oleh ibunya (Firdaus, 2017). Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 105 (c), jika terjadinya perceraian, maka tanggung jawab seorang Ayah tidak akan hilang seperti halnya dalam memberi nafkah. Ketika anak tersebut telah mumayyiz, maka anak mempunyai hak untuk memilih bersama siapa dia akan tinggal (Firdaus, 2017).

Selain itu hakim juga menggunakan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menetapkan bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)” (Antareng, 2018). Yang mana pada nantinya seorang Ayah wajib menafkahi anak tersebut sampai anak tersebut mampu mengurus dirinya sendiri.

Jika dilihat berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut tinjauan hukum Islam putusan hakim dalam memutuskan perkara No 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena melihat pertimbangan yang digunakan oleh hakim berdasarkan kemampuan dan kelayakan yang mana tidak ada ketentuan dalam menentukan nominal nafkah pasca perceraian sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an. Adapun menurut tinjauan hukum positif putusan hakim dalam memutuskan perkara No 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng sudah sesuai dengan hukum positif. Karena pertimbangan yang dilakukan oleh hakim melihat berdasarkan kemampuan, kelayakan, terkecuali isteri nusyuz atau talak ba’in, dan terkecuali mantan isteri yang qabla al dukhul sebagaimana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NO. 0119/PDT.G/2020/PA.KNG

Pada putusan No. 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng telah dijelaskan bahwa pertimbangan yang digunakan hakim yaitu sesuai dengan gugatan, alat bukti dan saksi. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan nominal nafkah yang akan dibebankan oleh Pemohon (suami). Adapun dasar hukum yang digunakan hakim yaitu menggunakan dasar hukum Islam dan dasar hukum positif.

Jika dilihat berdasarkan dasar hukum Islam yang digunakan yaitu Q.S At-Talaq (65) : 6, Q.S Al-Baqarah (2) : 236, Q.S At-Talaq (65) : 7, dan Q.S Al-Baqarah (2) : 233. Sedangkan, dasar hukum positif yang digunakan oleh hakim yaitu Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 149 a Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (2), Pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari uraian yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa dasar hukum Islam dan hukum positif pertimbangan yang digunakan hakim terdapat persamaan. Yang mana dalam memutuskan perkara No. 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng hakim melihat berdasarkan kemampuan, kelayakan, gugatan. Sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan dalam hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan di atas mengenai “Analisa Putusan Hakim

KESIMPULAN

Terhadap Nominal Nafkah Akibat Cerai Talak Karena Terjadinya Ketidaksepakatan Antara Pemohon Dan Termohon (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan Nomor 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng)”, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menentukan nominal nafkah pasca perceraian terjadinya ketidaksepakatan antara Pemohon (suami) dan Termohon (isteri). Maka pembebanan nafkah pasca perceraian tersebut akan ditanggung oleh Pemohon (suami). Pada perkara No 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menentukan nominal nafkah yaitu berdasarkan kemampuan, kelayakan, dan gugatan.
2. Dapat diketahui bahwa pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara No 0119/Pdt.G/2020/PA.Kng sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Jika dilihat dari tinjauan hukum Islam dalam menentukan nominal nafkah tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut, sebagaimana hakim melihat berdasarkan kemampuan dan kelayakan yang mana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Adapun menurut tinjauan hukum positif juga tidak ada ketentuan kadar nafkah pasca perceraian, sebagaimana hakim melihat berdasarkan kemampuan, kelayakan, kecuali isteri nusyuz atau talak ba'in, serta kecuali isteri qabla al-dukhul atau tidak, yang mana telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Dasar hukum Islam dan dasar hukum positif yang digunakan oleh hakim terdapat persamaan. Kedua dasar hukum tersebut menjelaskan bahwa dalam menentukan nominal nafkah dapat dilihat dari kemampuan, kelayakan dan gugatan. Yang mana telah dijelaskan dalam hukum Islam dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini. (2022). Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim NO. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn). Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Anisah, S. (2019). Pemberian Mut ' Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Annizha, A. F., & Maidin, M. S. (2020). Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri sebagai Wanita Karir dan Istri

- sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A). 1(1), 1–20.
- Antareng, N. (2018). Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Pengadilan Agama Manado). *Lex Et Societatis*, 6(4), 25–34.
- Arifudin, Y. F., & Sutarsih, D. S. (2022). Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Maqashid Syariah. *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 2(1), 135–150.
- Devy, S., & Muliadi, D. (2019). Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO). *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 124–138.
- Fachrodin, & Sa'adah, F. (2022). Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah. 1(1), 67–81.
- Firdaus. (2017). Pelaksanaan Nafkah Anak Paska Perceraian Dikamang Mudiak. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
- Fuaddi, H. (2019). Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. *Hukum Islam*, 19(1), 44–62.
- Ghoffar, M. A. (2004a). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1. Pustaka Imam As-Syafi'i.
- Ghoffar, M. A. (2004c). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6. Pustaka Imam As-Syafi'i.
- Ghoffar, M. A. (2004d). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8. Pustaka Imam As-Syafi'i.
- Hardiman. (2019). Pembebanan Nafkah Madiyah dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 522/PDT.G/2016/PA.PRG di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah Mursal). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Hasibuan, J. M. (2020). Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KRDT) Melalui Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Rokan Hilir. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8.
- Kosasih, H. (2020). Pemberian Nafkah Madhiyah Dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Tigaraksa dan PTA Banten (Studi Putusan No. 2382/Pdt. G/2012). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kurniawan, M. W. (2017). Masa Iddah Dalam Pembatalan Perkawinan Menurut Hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga.
- Minur, A. (2011). Pelaksanaan Nafkah Mut'ah Talak Suami Kepada Isteri Yang Dicerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Studi Atas Putusan Agama Bangkinang Tahun 2010). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Pengadilan Agama Brebes. (2022). Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Pengadilan Agama Brebes.
- Ramdani, R., & Syafitri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *ADLIYA:*

Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 15(1), 37–50.

- Rofiqoh, A. (2017). Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Saragih, M. A. M., Wulandari, A. W., Muaimi, D., Dalimunthe, M. A., & Sazali, H. (2022). Terpaan Media Sosial dalam Membentuk Gaya Hidup Mahasiswa. *Jurnal Professional*, 9(1), 181–186.
- Sari, N. W. (2017). Peran Kultur Sekolah Dalam Membangun Prestasi Siswa Di Man Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.